



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

H. P. Zain bin La Mangile, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Abbokongan, pendidikan SR, alamat Abbokongan, Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

H. P. Raimong binti Larapah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Abbokongan, Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

H. P. Naisah binti Larapah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Abbokongan, Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 66/SK/ID/XII/2014/PA Sidrap tanggal 4 Desember 2014, Pemohon II dan Pemohon III, dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada Pemohon I, H.P. Zain bin La Mangile, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 141/Pdt.P/2014/PA Sidrap tanggal 19 November 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1989 telah meninggal dunia Hj. Nuriati binti La Pai;
2. Bahwa kedua orang tua Hj. Nuriati binti La Pai yaitu La Pai (ayah kandung) meninggal tahun 1961 dan P. Nahe (ibu kandung) meninggal tahun 1958 dan tidak ada saudara kandung;
3. Bahwa kedua orang tua Hj. Nuriati binti La Pai sudah meninggal dunia dan bapaknya (Hj. Nuriati) mempunyai saudara kandung;

Hal. 1 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saudara kandung bapak dari Hj. Nuriati yaitu P. Patimah (sudah meninggal) P. Lapai (sudah meninggal) dan H.P. Zain;
5. Bahwa P. Patimah telah menikah dengan Larapah dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. H. P. Raimong binti Larapah;
 - 5.2. H. P. Naisah binti Larapah;
6. Bahwa almarhum Hj. Nuriati binti La Pai sejak meninggal kedua orang tuanya, dipelihara oleh Pemohon sampai meninggal dunia;
7. Bahwa almarhum Hj. Nuriati binti La Pai selama hidupnya tidak pernah menikah;
8. Bahwa almarhum Hj. Nuriati binti La Pai meninggalkan ahli waris sebagai berikut yaitu :
 - 8.1. H. P. Zain bin La Mangile, umur 82 tahun (Pemohon);
 - 8.2. H. P. Raimong binti Larapah, umur 58 tahun (sepupu satu kali);
 - 8.3. H. P. Naissah binti Larapah, umur 55 tahun (sepupu satu kali);
9. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum Hj. Nuriati binti La Pai meninggalkan warisan berupa :
 - Satu petak sawah seluas 82.50 are, blok 023007 yang terletak di Dusun Abbokongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah H. Palili;
Sebelah Selatan	: Sawah La Hami;
Sebelah Barat	: Sawah H. Mansyure;
Sebelah Timur	: Sawah H. Embang;
10. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk balik nama sertifikat tanah sawah atas milik Hj. Nuriati binti La Pai seluas 82.50 are, blok 023007 yang terletak di Dusun Abbokongan;
11. Bahwa Pemohon I yang mewakili ahli waris lainnya dalam hal pengurusan balik nama warisan almarhum Hj. Nuriati binti La Pai, sehingga Pemohon I mohon agar ditunjuk mewakili ahli waris lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Hj. Nuriati binti La Pai meninggal pada tahun 1989 adalah Pewaris
 3. Menetapkan ahli waris Almarhum Hj. Nuriati binti La Pai adalah :
 - H. P. Zain bin La Mangile, umur 82 tahun;

Hal. 2 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. P. Rahimong binti Larapah, umur 58 tahun;
 - H. P. Naissah binti Larapah, umur 55 tahun;
4. Menetapkan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III untuk mewakili balik nama atas harta warisan almarhum Hj. Nuriati Binti La Pai;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 141/Pdt.P/2014/PA Sidrap tanggal 19 November 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Asli Silsilah Keturunan La Mangile dan P. Malantang, tertanggal 19 November 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Abbokongeng oleh ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. Mustari bin Tabe, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Abbokongeng, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III karena mereka adalah kamanakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon II dan Pemohon III karena sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Nuriati;
 - Bahwa orang tua Hj. Nuriati adalah La Pai dan P. Nuha namun saksi tidak kenal orangnya karena mereka meninggal sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa sejak orang tua Hj. Nuriati meninggal dunia, Hj. Nuriati tinggal bersama dengan Pemohon yaitu H. P. Zain bin La Mangile;
 - Bahwa Hj. Nuriati tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya;
 - Bahwa Hj. Nuriati meninggalkan warisan berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Desa Abbokongeng;

Hal. 3 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk pengurusan balik nama warisan alamarhum Hj. Nuriati binti La Pai;
- 2. La Tebe bin La Bulla, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Abbokongeng, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon I bersaudara ada 3 orang yaitu Pemohon I, La Pai dan P. Patimang.
 - Bahwa hanya Pemohon I saja yang masih hidup dan kedua saudaranya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara Pemohon I yang bernama La Pai istrinya bernama P. Nahe (telah meninggal dunia) dan mempunyai satu orang anak yaitu Hj. Nuriati;
 - Bahwa saudara Pemohon I yang bernama Fatimah suaminya bernama Larapah telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak yaitu H. P. Rahimong dan H. P. Naisah;
 - Bahwa sejak orang tua Hj. Nuriati meninggal dunia, Hj. Nuriati tinggal bersama dengan Pemohon I yaitu H. P. Zain bin La Mangile;
 - Bahwa Hj. Nuriati tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya;
 - Bahwa Hj. Nuriati meninggalkan warisan berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Desa Abbokongeng;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Hal. 4 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pewaris Hj. Nuriati binti La Pai telah meninggal dunia pada tahun 1989, almarhumah selama hidupnya tidak pernah menikah dan kedua orang tua Hj. Nuriati binti La Pai yaitu La Pai (ayah kandung) meninggal tahun 1961 dan P. Nahe (ibu kandung) meninggal tahun 1958 dan tidak ada saudara kandung, sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dipelihara oleh Pemohon I sampai Hj. Nuriati meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu : H. P. Zain bin La Mangile , umur 82 tahun, H. P. Raimong binti Larapah, umur 58 tahun dan H. P. Naisah binti Larapah, umur 55 tahun, dengan meninggalkan harta berupa :

- Satu petak sawah seluas 82.50 are, blok 023007 yang terletak di Dusun Abbokongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Palili;

Sebelah Selatan : Sawah La Hami;

Sebelah Barat : Sawah H. Mansyure;

Sebelah Timur : Sawah H. Embang;

Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah sawah atas milik Hj. Nuriati binti La Pai seluas 82.50 are, blok 023007 yang terletak di Dusun Abbokongan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Nuriati binti La Pai meninggal pada tahun 1989 adalah Pewaris
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Hj. Nuriati binti La Pai adalah :
 - H. P. Zain bin La Mangile, umur 82 tahun;
 - H. P. Rahimong binti Larapah, umur 58 tahun;
 - H. P. Naissah binti Larapah, umur 55 tahun;

Hal. 5 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III untuk mewakili balik nama atas harta warisan almarhum Hj. Nuriati Binti La Pai;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah seluruh ahli waris yang ingin diajukan oleh para Pemohon adalah benar ahli waris Hj. Nuriati binti La Pai ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Asli Silsilah Keluarga Keturunan La Mangile dan P. Malantang tanggal 19 November 2014 yang diketahui Kepala Desa Abbokongeng dan telah bermeterai cukup serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian secara formil bukti P. Pemohon tersebut dapat di terima, adapun secara materil, bukti P. tersebut menjadi dalil dan fakta kalau Hj. Nuriati binti La Pai telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang yaitu : H. P. Zain bin La Mangile, H.P. Rahimong binti Larapah dan H. P. Naisah binti Larapah;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mustari bin Tabe dan La Tebe bin La Bulla, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, Hj. Nuriati adalah anak kandung dari La Pai dan P. Nahe dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia ketika saksi masih kecil, Hj. Nuriati semasa hidupnya tidak pernah menikah, setelah orang tua Hj. Nuriati meninggal dunia, Hj. Nuriati tinggal bersama Pemohon I hingga meninggal dunia, Pemohon I mempunyai 3 orang saudara yaitu pertama La Pai (ayah Hj. Nuriati) dan yang kedua Patimah suaminya bernama Larapah keduanya telah meninggal dunia tetapi telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup yaitu H. P. Rahimong dan H.P. Naisah, almarhumah Hj.Nuriati meninggalkan warisan berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Desa Abbokongeng dan saksi tahu Pemohon ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan agar digunakan untuk mengurus balik nama di Kantor Pertanahan kepada orang yang telah

Hal. 6 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sawah tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Hj. Nuriati telah meninggal dunia pada tahun 1989;
2. Bahwa benar kedua orang tua Hj. Nuriati yaitu La Pai dan P. Nahe telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Nuriati;
3. Bahwa benar Pemohon I (H.P. Zain bin La Mangile) memiliki dua orang saudara yaitu La Pai (ayah Hj. Nuriati) dan Patimah yang suaminya bernama Larapah dan keduanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa benar saudara Pemohon I bernama Patimah mempunyai anak yang masih hidup bernama H. P. Rahimong dan H. P. Naisah;
5. Bahwa benar Hj. Nuriati setelah kedua orang tuanya meninggal tinggal bersama Pemohon I (H.P. Zain bin La Mangile) sampai Hj. Nuriati meninggal dunia;
6. Bahwa benar Hj. Nuriati meninggalkan harta sepetak sawah seluas 82.50 are, yang terletak di Desa Abbokongan;
7. Bahwa benar tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu sebagai alas hukum untuk mengurus balik nama di Kantor Pertanahan kepada orang yang telah membeli sawah tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan kalau Hj. Nuriati binti La Pai telah meninggal dunia pada tahun 1989, dan meninggalkan harta sepetak sawah seluas 82.50 are yang terletak di Desa Abbokongan, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Hj. Nuriati binti La Pai telah meninggal (pewaris) dan meninggalkan harta warisan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Nuriati binti La Pai (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari Hj. Nuriati binti La Pai, sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana telah terbukti bahwa benar Pemohon I adalah saudara kandung dari La Pai orang tua Hj. Nuriati binti La Pai kemudian H. P. Rahimong dan H.P. Naisah adalah anak kandung dari Patimah (saudara Pemohon I), para Pemohon tersebut adalah benar sebagai ahli waris sah pewaris sebagaimana dalam Surat Silsilah Keturunan La Mangile dan P. Malantang bukti P. dan juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I telah terbukti sebagai saudara dari ayah kandung Hj. Nuriati binti La Pai sehingga Pemohon I masuk golongan ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki yaitu : sebagai Paman dari Hj. Nuriati binti La Pai yang berhak mewarisi pewaris, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II dan Pemohon III telah terbukti sebagai anak dari Patimah yang merupakan saudara dari ayah kandung Hj. Nuriati binti La Pai yang juga telah meninggal dunia, maka kedudukan Patimah sebagai ahli waris dari Hj. Nuriati digantikan oleh kedua anaknya yaitu Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan golongan ahli waris pengganti dari ibunya Patimah yang berhak mewarisi pewaris, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi para ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari almarhumah (Hj. Nuriati binti La Pai) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian para ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan / waris dari almarhumah Hj. Nuriati binti La Pai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Hj. Nuriati binti La Pai) telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka ahli waris pewaris (Hj. Nuriati binti La Pai) yang berhak mewarisi yaitu :

1. H. P. Zain bin La Mangile, umur 82 tahun;
2. H. P. Raimong binti Larapah, umur 58 tahun;
3. H. P. Naissah binti Larapah, umur 55 tahun;

Hal. 8 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah memohon pula untuk menetapkan Pemohon I (H. P. Zain bin La Mangile) guna mewakili para Pemohon mengurus balik nama sertifikat tanah sawah atas milik Hj. Nuriati binti La Pai seluas 82.50 are, blok 123007 yang terletak di Dusun Abbokongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan dimuka bahwa almarhumah Hj. Nuriati mempunyai sepetak sawah dengan luas 82.50 are dan Pemohon II dan Pemohon III (ahli waris) telah bersepakat menunjuk Pemohon I (H.P. Zain bin La Mangile) sebagaimana dalam surat kuasa yang ditandatangani Pemohon II dan Pemohon III untuk mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan sekaligus mengurus balik nama sertifikat tanah sawah atas milik Hj. Nuriati yang merupakan tujuan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah agar dapat digunakan sebagai alas hukum mengurus balik nama sertifikat sawah tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan para pemohon untuk seluruhnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1996 dan oleh karena perkara aquo adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hj. Nuriati binti La Pai meninggal dunia pada tahun 1989 adalah Pewaris ;
3. Menetapkan H. P. Zain bin La Mangile, H. P. Raimong binti Larapah dan H. P. Naissah binti Larapah adalah ahli waris Hj. Nuriati binti La Pai;
4. Menetapkan Pemohon I (H.P. Zain bin La Mangile) sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II (H. P. Raimong) dan Pemohon III (H. P. Naisah) untuk mewakili mengurus balik nama atas harta warisan almarhum Hj. Nuriati binti La Pai yaitu sawah seluas 82.50 are, blok 023007 yang terletak di Dusun Abbokongan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Hal. 10 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plt.Pansek

Drs.H.Mahmud,M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No.141/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)